



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PIETER GUNAWAN, Pekerjaan : Perdagangan, Beralamat di Jalan Jampira Nomor 11-A Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo Kota Makassar, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu GEERTZ CLIFFORD., S.H dan MULYADI Y. GOSARI., S.H., yang keduanya adalah Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “ELEINE-MULYADI & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Gunung Lampobattang Nomor 199-A Makassar dan Komp. Anggrek Minasa Upa Blok AR 3/2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Juli 2024, **selanjutnya disebut sebagai:**
Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

WINANDAR WINARDO, Pekerjaan Wiraswasta, Terakhir bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor: 22-24 Palu, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat dan Sekrang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang sah berdasarkan Surat Keterangan Lurah Siranindi Nomo 045.2/64/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu AMERULLAH, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum ber-kantor pada Law Office Amerullah & Partners (Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting), dahulu beralamat di Jln. Prof. Moh. Yamin No. 08 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/22025 PT PAL tanggal 22 Januari 2025, tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/22025 PT PAL tanggal 22 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/22025 PT PAL tanggal 19 Februari 2025, tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard/NO*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard/NO*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini di taksir sejumlah Rp725.000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Pal, diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Juli 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 16 Desember yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palu kepada Terbanding/Kuasanya semula Para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut telah disampaikan diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palu kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding/Kuasanya semula Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2024/PN Pal telah keliru baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai fakta-fakta hukum dalam perkara ini karena berpendapat bahwa:
 - a).Yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian Kerja sama Nomor: 53/111/L/2013 tanggal 21 Maret 2013.
 - b).Oleh karena itu seharusnya gugatan penggugat juga harus ditujukan kepada CV Sumber Alam Gemilang sebab subjek hukum yang melakukan perjanjian tersebut adalah badan hukum yaitu CV Sumber Alam Gemilang yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Tergugat.
 - c).Bahwa tidak ditariknya CV SUMBER ALAM GEMILANG sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

(Vide Pertimbangan Hukum halaman 26 putusan).

Alasan Hukum Pembanding:

1. Bahwa adalah hal yang irrasional menempatkan CV Sumber Alam Gemilang sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kemudian ikut digugat

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kenyataannya CV Sumber Alam Gemilang sudah tidak beroperasi lagi.

2. Fakta hukum menunjukkan bahwa yang menjadi objek litis gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 06 Juli 2015 yang intinya menyatakan bahwa tergugat/terbanding akan mengembalikan dana/modal kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 05 Pebruari 2016 (Vide: Bukti Penggugat/Pembanding yang diberi kode : P-2).
3. Fakta hukum menunjukkan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 06 Juli 2015 ditanda tangani oleh pribadi tergugat bernama Winandar Winardo dan bukan atas nama badan hukum CV Sumber Alam Gemilang dan juga bukan dalam kapasitas sebagai Direktur CV Sumber Alam Gemilang.
4. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu sebagaimana diuraikan dalam halaman 26 Putusan jelas-jelas sangat keliru karena telah menempatkan Surat Perjanjian Nomor: 53/111/L/2013 tanggal 21 Maret 2013 seakan-akan sebagai objek litis gugatan, padahal yang harus dipertimbangan dalam kasus ini adalah eksistensi Surat Pernyataan Tergugat/Terbanding tanggal 06 Juli 2015 dan bukan Surat Perjanjian Nomor: 53/111/L/2013.
5. Bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan tergugat tanggal 06 Juli 2015 menunjukkan bahwa gugatan PENGUGAT /PEMBANDING bukanlah berkenan atas hasil kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 53/111/L/2013 tanggal 21 Maret 2013 melainkan gugatan Penggugat adalah berkenan tidak dipenuhinya prestasi yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 06 Juli 2015 yang inti pokoknya bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari kerja sama dengan Tergugat dan tergugat telah menyetujui, terbukti dengan ditanda tangannya Surat Pernyataan a quo.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT.

Berdasar atas uraian-uraian hukum dalam memori banding di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding serta menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 80/Pdt.G/2024/PN Pal tertanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Mengadili sendiri :

MEMUTUSKAN:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Kuasanya semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa keberatan-keberatan PEMOHON BANDING terhadap Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 80/PDT.G/2024/PN PAL, Tanggal 12 Desember 2024, yang dituangkan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d halaman 4, adalah mengenai pertimbangan Judex Facy Pengadilan Negeri Palu pada halaman 26 s/d halaman 28;;
2. Bahwa, pada pertimbangan Judex Facy Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor:80/PDT.G/2024/PN PAL, Tanggal 12 Desember 2024 tersebut di atas, terbaca dengan terang dan jelas telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil hukum Penggugat (PEMBANDING) dalam GUGATAN Tanggal tanggal 29 Juni 2024, dan telah mempertimbangkan pula seluruh dalil-dalil hukum Tergugat (TERBANDING) dalam Jawabanya, tertanggal 23 September 2024;

Bahwa, pokok-pokok dalam dalil gugatan para PEMBANDING dan pokok pokok dalil Jawaban TERBANDING telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Judex Facy dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor :80/PDT.G/2024/PN PAL, Tanggal 12 Desember 2024, telah sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sekaligus penerapan hukumnya, dimana pertimbangan Judex Facy Pengadilan Negeri Palu senapas dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya tersebut.

3. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah mempertimbangkan khusus mengenai bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING dan TERBANDING yang terungkap dalam persidangan secara adil, berimbang dan komperhensif adalah putusan yang telah cukup pertimbangan atau Putusan *a`quo* tidak dapat disebut onvoldoende gemotiverd, sehingga keberatan keberatan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya layak untuk ditolak dan mohon menguatkan Putusan Nomor: 80/PDT.G/2024/PN PAL, Tanggal 12 Desember 2024.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TERBANDING mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari TERMOHON BANDING, semula Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi.

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Memori Banding dari PEMOHON BANDING, semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.
- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 80/PDT.G/2024/PN PAL, Tanggal 12 Desember 2024.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 12 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dalam putusannya menerima eksepsi dari Tergugat dengan alasan bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa : Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menempatkan Winandar Winardo sebagai Tergugat dalam kapasitas dan kedudukannya selaku pribadi atau person, sedangkan kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yaitu kerjasama sama bergerak dalam pengelolaan di Bidang Tambang Batu Pecah (Galian C) dan diberi nama CV. Sumber Alam Gemilang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 53/III/L/2013 Tanggal 21 Maret 2013 CV. Dengan tidak ditariknya CV. Sumber Alam Gemilang sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea terakhir dan halaman 28, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Pembanding/ Kuasanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 12 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 12 Desember 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2025, yang terdiri dari Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H. dan Judijanto Hadi Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT PAL